



PUTUSAN

Nomor :185 /Pid.B/2012/PN.Olm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DAUD BANA Alias JHON** ;
Tempat Lahir : Nunkolo ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 24 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.04, Rw.02, Desa Loli, Kecamatan Polen, Kab. Timor Tengah Selatan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 185/Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 20 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 185/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tanggal 20 Nopember 2012 92/Pen.Pid/2011/PN.Olm, tanggal 11 Mei 2012 tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa DAUD BANA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAUD BANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD BANA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, Kunci kontak, STNK dan SIM C an. WILHELMUS ANIN;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam (tanpa isi);

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Wilhemus Anin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna Merah-Hitam dengan Nomor Polisi: DH-4322-CH, Nomor Rangka: MH8BE 4 DUACJ-269722, Nomor Mesin: E470-ID-298310 beserta kunci kontak dan STNK an. Daud Bana;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Roda Dua dari Konsumen an. Daud Bana Kepada PT. Surya Mahkota Kencana tertanggal 13 Juli 2012;

Dikembalikan kepada keluarga terdakwa yakni Istri terdakwa.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tapi secara lisan di persidangan terdakwa menyatakan hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-98/OLMS/11/2012, tertanggal 19 Nopember 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DAUD BANA Alias JHON pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah korban yang beralamat di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, beserta kunci kontak, STNK dan SIM C an. WILHELMUS ANIN dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa isi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban WILHELMUS ANIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di lorong antara dapur dan



rumah besar saksi korban dalam keadaan kunci sepeda motor berada pada lubang kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah halaman rumah saksi korban sekitar 500 (lima ratus) Meter, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawah menuju ke Oesapa.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Oesapa, terdakwa kemudian menumpang bis tujuan Kefa dan sepeda motor milik saksi korban karena sebelumnya terdakwa telah merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saudara BENYAMIN yang tinggal di Kefa. Pada saat terdakwa tiba di Kefa ternyata saudara BENYAMIN tidak ada, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Pada saat tiba di Polen, terdakwa merencanakan untuk menjual sepeda motor milik saksi korban, namun karena terdakwa belum mendapat pembelinya sehingga terdakwa memakai sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa dan istrinya yakni YULIANA KOLO pergi ke Kecamatan Amanatun Selatan, tepatnya di Desa Nunleu dan disitulah terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada saudara AGUS MISA karena terdakwa mengetahui bahwa saudara AGUS MISA berencana membeli sepeda motor, sehingga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah milik terdakwa yang telah dibayar lunas.
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saudara AGUS MISA, sehingga sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu saudara AGUS MISA belum melunasi



dan hanya membayar RRRp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja dengan alasan bahwa terdakwa belum memberikan BPKB dari sepeda motttor tersebut, kemudian terdakwa bersama istrinya YULIANA KOLO kembali ke rumah dengan membawah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi rumah saudara AGUS MISA dengan membawah SIM C milik saksi korban, sehingga saat itu juga saudara AGUS MISA memberikan lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), sehingga jumlah uang yang telah diterima terdakwa dari saudara AGUS MISA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit Sepeda Motor milik terdakwa yang baru diambil terdakwa di Dealer Suzuki Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sisanya dari uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga dan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tesebut, saklsi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DAUN BANA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAUD BANA Alias JHON pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah korban yang beralamat di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, beserta kunci kontak, STNK dan SIM C an. WILHELMUS ANIN dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa isi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban WILHELMUS ANIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di lorong antara dapur dan rumah besar saksi korban dalam keadaan kunci sepeda motor berada pada lubang kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah halaman rumah saksi korban sekitar 500 (lima ratus) Meter, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawah menuju ke Oesapa.
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Oesapa, terdakwa kemudian menumpang bis tujuan Kefa dengan membawahi sepeda motor milik saksi korban karena sebelumnya terdakwa telah merencanakan akan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saudara BENYAMIN yang tinggal di Kefa. Pada saat terdakwa tiba di Kefa ternyata saudara BENYAMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada, sehingga terdakwa langsung kembali ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- Pada saat tiba di Polen, terdakwa merencanakan untuk menjual sepeda motor milik saksi korban, namun karena terdakwa belum mendapat pembelinya, sehingga terdakwa memakai sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa dan istrinya yakni YULIANA KOLO pergi ke Kecamatan Amanatun Selatan, tepatnya di Desa Nunleu dan disitulah terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada saudara AGUS MISA karena terdakwa mengetahui bahwa saudara AGUS MISA berencana membeli sepeda motor, sehingga terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah milik terdakwa yang telah dibayar lunas.
- Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saudara AGUS MISA, sehingga sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu saudara AGUS MISA belum melunasi dan hanya membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja dengan alasan bahwa terdakwa belum memberikan BPKB dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bersama istrinya YULIANA KOLO kembali ke rumah dengan membawahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian terdakwa pergi rumah saudara AGUS MISA dengan membawahkan SIM C milik saksi korban, sehingga saat itu juga saudara AGUS MISA memberikan lagi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), sehingga jumlah uang yang telah diterima terdakwa dari saudara AGUS MISA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar angsuran kredit Sepeda Motor milik terdakwa yang baru diambil terdakwa



di Dealer Suzuki Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sisa dari uang tersebut dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup keluarga dan pribadi terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban WILHELMUS ANIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa DAUN BANA diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, WILHELMUS ANIN ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi punya sepeda motor Revo warna merah yang dibeli dengan cara kredit dan sudah lunas;
- Bahwa sepeda motor kepunyaan saksi tersebut sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wita saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di lorong antara rumah utama dengan dapur dengan posisi kunci kontak tergantung pada stop kontak dan STNK beserta SIM C berada dalam dompet yang disimpan di jok motor;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagar;
- Bahwa sekira pukul 24.00 Wita istri saksi bangun dari tidurnya dengan tujuan hendak buang air kecil, dimana saat itu istri saksi masih melihat motor saksi masih berada di tempat semula;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang sekira pukul 03.00 Wita saat ibu kandung saksi hendak berjualan ke pasar;
- Bahwa ibu kandung saksi yakni Betsebah Anin yang membangunkan saksi ketika melihat sepeda motor milik saksi tidak lagi berada di tempat parkirannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Mendapatkan sepeda motornya, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 2, BETSEBA ANIN ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik korban yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Wilhelmus Anin;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban mempunyai Sepeda Motor Revo Merah yang telah dibeli oleh korban dengan cara kredit namun sudah lunas;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Rt.19, Rw. 07, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang saat saksi hendak mempersiapkan garam jualannya untuk ke pasar, namun saat saksi berjalan melewati pintu belakang tempat korban parkir sepeda motornya, saat itu saksi kaget melihat kalau sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi, sehingga saksi langsung membangunkan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik korban.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

Saksi 3, LONI KOELIMA ANIN ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor milik korban yang hilang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung saksi yang bernama Wilhelmus Anin;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, korban mempunyai Sepeda Motor Revo Merah yang telah dibeli oleh korban dengan cara kredit namun sudah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Rt.19, Rw. 07, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang saat saksi dibagikan oleh ibu kandung saksi yang bernama Betseba Anin ketika hendak mempersiapkan garam jualannya untuk ke pasar, namun karena melihat sepeda motor korban tidak berada di tempat parkirannya, sehingga ibu saksi langsung membangunkan saksi dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik korban.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil satu unit Sepeda Motor Revo Merah milik korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita di rumah korban yang beralamat di Rt.19, Rw. 07, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa saat berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat sepeda motor korban sedang diparkir di lorong antara rumah besar dan dapur, sehingga terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan langsung mendorong sepeda motor korban tersebut ke depan jalan kemudian terdakwa



membawahnya ke Polen dan akhirnya sepeda motor milik korban dijual oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, posisi kunci kontak berada di stop kontak, sedangkan STNK dan SIM C berada di dalam dompet milik terdakwa yang ada di dalam jok motor;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa yang baru dikredik;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa saat di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, Kunci kontak, STNK dan SIM C an. WILHELMUS ANIN;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam (tanpa isi);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna Merah-Hitam dengan Nomor Polisi: DH-4322-CH, Nomor Rangka: MH8BE 4 DUACJ-269722, Nomor Mesin: E470-ID-298310 beserta kunci kontak dan STNK an. Daud Bana;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Roda Dua dari Konsumen an. Daud Bana Kepada PT. Surya Mahkota Kencana tertanggal 13 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Rt.19, Rw. 07, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, terdakwa Daud Bana telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076 milik korban Wilhelmus Anin;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa saat berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat sepeda motor korban sedang diparkir di lorong antara rumah besar dan dapur, sehingga terdakwa kemudian masuk dan langsung mendorong sepeda motor korban tersebut ke depan jalan, kemudian terdakwa membawahnya ke Polen dan akhirnya sepeda motor milik korban dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, posisi kunci kontak berada di stop kontak, sedangkan STNK dan SIM C berada di dalam dompet milik korban yang ada di dalam jok motor;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor milik korban dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa yang baru dikredik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar saat di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, kini akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaannya yang unsure-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kedua menurut Majelis Hakim yang paling sesuai dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut , yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “Barangsiapa” ;
2. unsur “Mengambil sesuatu Barang” ;
3. unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;
4. unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Unsur ke 1. “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah DAUD BANA Alias JHON, keabsahan identitas yang bersangkutan sudah di periksa dengan seksama dalam persidangan sehingga unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa DAUD BANA Alias JHON. Selain itu dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. “Mengambil sesuatu Barang” ;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu **R. Soesilo** menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu **Bemmelen – Van Hattum** berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Rt.19, Rw. 07, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, terdakwa Daud Bana telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076 beserta kunci kontak, STNK dan SIM C, serta dompet yang ada di dalam jok motor milik saksi korban Wilhelmus Anin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di depan rumah korban, terdakwa melihat sepeda motor korban sedang diparkir di lorong antara rumah besar dan dapur, sehingga terdakwa kemudian masuk dan langsung mendorong sepeda motor korban tersebut ke depan jalan, kemudian terdakwa membawahnya ke Polen dan akhirnya sepeda motor milik korban dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban dengan maksud untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa yang baru dikredit;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 3. “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076 beserta kunci kontak, STNK dan SIM C, serta dompet yang ada di dalam jok motor milik saksi korban WILHELMUS ANIN yang adalah bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Revo tersebut, seolah-olah adalah pemilik barang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076 tersebut adalah milik saksi korban WILHELMUS ANIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “melawan hukum” berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pemilik barang yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban WILHELMUS ANIN sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tersirat keinginan terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076 tersebut untuk kemudian dijual dan uangnya mau digunakan terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa yang baru dikredit maka tindakan terdakwa tersebut yang mencari keuntungan dilakukan dengan cara melawan hokum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa patut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari diri terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berhasil menikmati hasil curiannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **DAUD BANA alias JHON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada ditahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi: DH-3794-BC, Nomor Rangka: MH1HB61168K444615, Nomor Mesin: HB61E-1439076, Kunci kontak, STNK dan SIM C an. WILHELMUS ANIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam (tanpa isi);

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Wilhemus Anin.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna Merah-Hitam dengan Nomor Polisi: DH-4322-CH, Nomor Rangka: MH8BE 4 DUACJ-269722, Nomor Mesin: E470-ID-298310 beserta kunci kontak dan STNK an. Daud Bana;

- 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Roda Dua dari Konsumen an. Daud Bana Kepada PT. Surya Mahkota Kencana tertanggal 13 Juli 2012;

Dikembalikan kepada terdakwa melalui Istri terdakwa.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SENIN tanggal 11 Februari 2013** oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 12 Februari 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **LUCIA T.A. WUNGUBELEN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



MARIA R.S.MARANDA, SH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

YAN NEPA BURENI